

ABSTRAK

Asep Abdul Majid, *Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam*.

Membantu melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenai pertanggungjawaban bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Membantu melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan cabang dari jenis turut serta melakukan tindak pidana. Peran pembantu dalam tindak pidana pembunuhan memiliki andil dalam terwujudnya tindak pidana pembunuhan sehingga pelaku yang berperan sebagai pembantu dapat dikenai hukuman. Hukuman diberikan semata-mata untuk mencapai tujuan hukum yaitu demi terciptanya keadilan yang akan berakibat pada ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan sanksi membantu melakukan tindak pidana pembunuhan baik itu dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam suatu tindak pidana pembunuhan terkadang pelaku tidak melakukannya seorang diri, melainkan perlu bantuan dari orang lain untuk melaksanakan perbuatannya. Demi tercapainya tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, maka setiap pelaku yang terlibat di dalamnya harus dikenai hukuman sesuai dengan peranan masing-masing. Peran seorang pembantu biasanya lebih ringan dibandingkan peran seorang pelaku utama yang memiliki andil lebih besar di dalamnya. Maka dari itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku utama pun harus lebih berat dibandingkan dengan pembantu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian terhadap sumber-sumber baik yang bersifat primer maupun sekunder tentang sanksi membantu melakukan tindak pidana pembunuhan dalam sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 55, 56, dan Pasal 57 KUHP merupakan perbuatan untuk memudahkan orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pada saat atau sebelum tindak pidana pembunuhan dilakukan. Dalam hukum pidana Islam, membantu melakukan tindak pidana ini dihukum sesuai dengan jenisnya yaitu membantu melakukan tindak pidana pembunuhan secara langsung baik itu yang bersifat *tawafuq* maupun *tamalu*, dan membantu melakukan tindak pidana pembunuhan tidak langsung baik itu dengan cara menyuruh orang lain maupun berdiam diri (tidak melakukan sesuatu).